



P U T U S A N

Nomor: 43/Pid.B/2011/PN.PP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam **persidangan terbuka untuk umum** telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI**
panggilan **AMAIK**
Tempat lahir : Bukittinggi
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/1 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Pemuda Balai Satu
Paninjauan Nagari Panyalaian
Kecamatan Koto Kabupaten Tanah Datar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang ojek
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan **rumah tahanan**

negara sejak tanggal **23 Maret 2011** sampai dengan sekarang.

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI** panggilan **AMAIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor: 43/Pdt.B/2011/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, sebagaimana yang didakwakan telah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya.

- Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe 3310 warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone ZTE casing warna hitam;
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Masih dipergunakan dalam perkara lain.

- Menetapkan supaya Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Telah mendengar Replik penuntut umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Jorong Kapua Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan atau penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekitar jam 02:00 wib RIKI PUTRA bin DARALIH Pgl RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumah terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI pgl AMAIK di Jorong Pemuda Balai Satu Paninjauan Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar yang selanjutnya tidur dirumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI pgl AMAIK, sekitar jam 08:00 wib RIM Putra bin Daralih Pgl Riki (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK pergi ke Bukit Tinggi dengan menaiki angkot jurusan Padang Panjang- Bukit Tinggi. Sekitar jam 09.00 wib mereka tiba di Aur Kuning Bukittinggi lalu RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor: 43/Pdt.B/2011/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) pergi ke counter untuk membeli casing HP (handphone) Blackberry yang semula berwarna hitam diganti dengan casing warna putih, pada saat itu Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK menanyakan kepada RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) dari mana asal-usul HP (Handphone) yang dimilikinya RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI menjelaskan kepada Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK bahwa HP (Handphone) yang dimiliki RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI adalah milik juragannya tempat dia bekerja yang telah diambilnya atau dia curi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekitar jam 01:30 WIB bertempat di rumah IDAWATI yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 79 RT 04 Kelurahan Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK bersama RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya berjalan ke Kebun Binatang Bukit Tinggi, setibanya di Kebun Binatang tersebut lalu RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan kepada terdakwa I (satu) unit Hp (Handphone) merk Samsung warna hitam yang mana Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK tahu bahwa HP (handphone) tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap milik IDAWATI juragannya tempatnya bekerja di Jl. Soekarno Hatta No. 79 RT 04 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 07:00 WIB bertemu dengan RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Pasar Padang Panjang selanjutnya pada jam 11:00 WIB terdakwa dan RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah MARNIATI (teman perempuan RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat tinggal di Jorong Mato Aia Nagari Batu Taba Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar, di dalam perjalanan ke rumah MARNIATI, RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta kembali HP samsung wama hitam kepada Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK dan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK menyerahkannya kepada RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI.

Bahwa setelah sampai di rumah MARNIATI lalu RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan Hp Nokia 3310 wama hitam kepada MARNIATI sambil berbicara "Ni pakailah Hp ini saya ada banyak Hp dirumah dan tidak terpakai lagi ambillah untuk kamu" dan pada malam hari itu RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK menginap di warung milik orang tua MARNIATI, keesokan harinya pada pukul 07:00 WIB terdakwa bersama RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor: 43/Pdt.B/2011/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pergi ke rumah orangtua RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jorong Kapua Nagari Bungo, Tanjuang Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dan di rumah orangtuanya RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI (terdakwa dalam berkas terpisah) RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI menyerahkan lagi Hp Samsung warna hitam yang sebelumnya sudah dimintanya kepada Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK dan terdakwa menerimanya kembali.

Bahwa tujuan terdakwa menerima Hp Samsung warna hitam hasil curian tersebut untuk dijual ke pasar Padang Panjang tapi karena takut tidak ada tutup belakangnya (casingnya) dan casannya makanya terdakwa memutuskan untuk menyimpan dan memakainya saja sampai terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Taman Mini Padang Panjang dan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut **mengucapkan sumpah/janji** menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI memberikan keterangan:

- Bahwa saksi telah mengambil tanpa ijin 3 (tiga) unit Hp (Nokia Tipe 3310, Blackberry, dan Samsung warna hitam) milik juragannya tempat saksi bekerja di Jl. Seokarno Hatta No. 79 Rt. 04 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barart Kota Padang Panjang.
- Bahwa setelah saksi mengambil 3 (tiga) unit Hp tersebut, saksi pergi ke rumah terdakwa di Jorong Pemuda Balai Satu Paninjauan nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa saksi bersama terdakwa pergi ke Bukittinggi menukarkan casing Hp Blackberry yang awalnya berwarna hitam diganti casing warna putih, setelah itu saksi bersama terdakwa pergi jalan-jalan ke Kebun Binatang yang kemudian saksi memberikan Samsung warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari saksi bahwasanya Hp merk Samsung tersebut adalah hasil dari curian, tetapi tetap

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor: 43/Pdt.B/2011/PN.PP



terdakwa menerimanya dengan alasan untuk dipergunakan menghubungi keluarganya.

2. BUDHI ADRIAL memberikan keterangan:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI yang melakukan pencurian Hp milik IDAWATI di rumahnya yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 79 Kota Padang Panjang, setelah itu dari keterangan RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI menyatakan RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI memberikan Hp merk Samsung warna hitam kepada terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa sudah tahu dan curiga bahwa Hp tersebut sebagai pemberian RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI adalah hasil pencurian.

3. MEGGI OCTA SUHADA bin SUARDI panggilan MEGGI memberikan keterangan:

- Bahwa Hp yang diambil tanpa ijin dari saksi oleh RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI yang kemudian ada ditangan terdakwa pada perkara ini adalah milik dari saksi.
- Bahwa Hp milik saksi yang diambil tanpa ijin oleh RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI adalah berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe 3310 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 pukul 15.00 WIB di Jorong Kapua Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kab. Tanah Datar terdakwa telah menerima 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tanpa penutup belakang dari RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI.
- Bahwa terdakwa semulanya sudah curiga handphone tersebut bukanlah kepunyaan dari RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI.
- Bahwa kemudian RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI menceritakan kepada terdakwa, bahwa dirinya telah mengambil tanpa ijin 3 (tiga) unit handphone dari rumah majikannya.
- Bahwa terdakwa menerima handphone Samsung tersebut walaupun mengetahui hasil pencurian oleh RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI dikarenakan terdakwa membutuhkannya untuk menelpon keluarganya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, pengadilan telah memperoleh petunjuk tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yanglain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor: 43/Pdt.B/2011/PN.PP



terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan akan menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Menimbang, bahwa dari alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap **fakta dan keadaan hukum**, yang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dari penuntut umum.

Bahwa untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu**



barang;

3. yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa,”

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan benar terdakwa yang diajukan di depan persidangan sesuai dengan identitas yang terdapat pada surat dakwaan dari penuntut umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;”

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di depan persidangan telah terbukti benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekitar jam 15:00 Wib di Jorong Kapua Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kab. Tanah Datar, terdakwa telah menerima sebagai hadiah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dari RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI, dikarenakan antara terdakwa dengan RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI adalah sebagai teman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yakni menerima hadiah, maka pasal ini telah dianggap telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “yang diketahuinya atau yang patut

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor: 43/Pdt.B/2011/PN.PP



disangkanya diperoleh karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, telah terbukti benar bahwa terdakwa telah mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI di rumah majikannya, tetapi karena terdakwa membutuhkan handphone tersebut untuk menghubungi keluarganya maka terdakwa tetap menerima handphone tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yakni yang diketahuinya, maka pasal ini telah dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga **majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah “terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka **terdakwa harus dinyatakan “bersalah” atas tindak**



pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan penuntut umum, oleh karena menurut majelis hakim hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutananya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa, sehingga majelis hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut hemat majelis hakim lebih sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakukaan atau perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan, oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan atau menanggihkan penahanannya, maka majelis hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan dan telah diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa.



Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sesuai dan setimpal dengan kesalahan serta perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, yaitu:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dianggap tetap dan adil dijatuhkan atas diri terdakwa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 480 ke-1 KUHP** dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT bin ZULBAHRI panggilan AMAIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan.**"

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **Padang Panjang selama ____ bulan.**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe 3310 warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone ZTE casing warna hitam;
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara RIKI PUTRA bin DARALIH panggilan RIKI.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2011** dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang oleh kami: **TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai hakim ketua sidang serta **BAYU RUHUL AZAM, S.H., MH.**, dan **ABDUL AFFANDI, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam **persidangan yang terbuka untuk umum** oleh hakim ketua sidang dan hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj. DESNELLY SAJAR, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh ULIL AZMI, S.H., sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, **dihadapan terdakwa tersebut**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor: 43/Pdt.B/2011/PN.PP



BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H.

**TOTOK SAPTO INDRATO, S.H.,
M.H.**

ABDUL AFFANDI

Panitera Pengganti,

Hj. DESNELLY SAJAR, S.H.